



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31, Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Pertauran....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 61);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 250);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam, secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Perpustakaan Daerah adalah institusi berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Daerah.
7. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
8. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
9. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
10. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
11. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.

12. Tenaga....

12. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di Perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis Perpustakaan.
13. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
14. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
15. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Perpustakaan dan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah secara berkualitas, berintegrasi dan berkesinambungan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan Perpustakaan;
- b. meningkatkan kegemaran membaca;
- c. meningkatkan pelayanan dan pengelolaan Perpustakaan yang profesional; dan
- d. menjamin keamanan aset.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. organisasi profesi Pustakawan;
- b. penghargaan;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. larangan.

BAB II
ORGANISASI PROFESI PUSTAKAWAN

Bagian Kesatu
Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 5

Organisasi profesi Pustakawan bernama Ikatan Pustakawan Indonesia Cabang.

Pasal 6

Ikatan Pustakawan Indonesia Cabang berkedudukan di ibukota Daerah.

Bagian Kedua
Asas, Sifat, dan Lambang

Pasal 7

Ikatan Pustakawan Indonesia Cabang berasaskan Pancasila.

Pasal 8

Ikatan Pustakawan Indonesia Cabang merupakan organisasi profesi yang bersifat regional dan mandiri.

Pasal 9

Lambang dan Bendera Ikatan Pustakawan Indonesia Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketiga
Tujuan dan Kegiatan

Pasal 10

Ikatan Pustakawan Indonesia Cabang bertujuan untuk:

- a. meningkatkan profesionalisme Pustakawan Daerah;
- b. mengembangkan ilmu Perpustakaan; dan
- c. mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian Pustakawan untuk Daerah.

Pasal 11....

Pasal 11

Ikatan Pustakawan Indonesia Cabang melakukan berbagai kegiatan, antara lain sebagai berikut:

- a. mengadakan dan ikut serta dalam berbagai kegiatan ilmiah di bidang Perpustakaan, di dalam maupun di luar negeri;
- b. mengusahakan keikutsertaan Pustakawan dalam pelaksanaan program pemerintah dan pembangunan di bidang Perpustakaan;
- c. menerbitkan pustaka dan/atau mempublikasikan bidang Perpustakaan;
- d. memfasilitasi terbentuknya dan membina forum komunikasi antar Pustakawan dan/atau pengelola perpustakaan; dan
- e. membina manajemen kelembagaan Perpustakaan.

Bagian Keempat

Struktur Organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia Cabang

Pasal 12

- (1) Pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia Cabang terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi.
- (2) Ikatan Pustakawan Indonesia Cabang dapat dibentuk apabila di suatu wilayah paling sedikit terdapat 20 (dua puluh) orang anggota.
- (3) Untuk wilayah yang jumlah anggotanya belum mencapai 20 (dua puluh) orang, dapat menggabungkan diri pada Ikatan Pustakawan Indonesia Cabang terdekat.
- (4) Pengurus cabang dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah cabang serta disahkan oleh pengurus Daerah untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

Pasal 13

Tugas dan kewajiban Ikatan Pustakawan Indonesia Cabang adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan dan program kerja pengurus pusat serta program kerja pengurus Daerah;
- b. mengelola anggota Ikatan Pustakawan Indonesia Cabang dan menyusun daftar anggota;
- c. menyelenggarakan....

- c. menyelenggarakan musyawarah cabang dan melaksanakan hasil musyawarah cabang;
- d. melaksanakan pemungutan uang pangkal atau iuran kepada anggota dan melaksanakan kewajiban mengirimkan kepada bendahara pengurus pusat sebesar 10% (sepuluh perseratus) dan pengurus Daerah sebesar 15% (lima belas perseratus) dari uang pangkal dan/atau iuran yang diterima pengurus cabang; dan
- e. membuat laporan tahunan sebagai pertanggungjawaban kegiatan pengurus cabang kepada pengurus Daerah.

Pasal 14

- (1) Pelindung, penasihat, dan badan pembina pengurus Cabang adalah:
 - a. Bupati sebagai pelindung;
 - b. Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Cabang sebagai penasihat; dan
 - c. Kepala Dinas sebagai pembina.
- (2) Pelindung, penasihat, dan badan pembina pengurus cabang bertugas memberikan saran serta nasihat kepada pengurus mengenai kebijakan pelaksanaan keputusan kongres atau musyawarah Daerah, Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dan pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kelima Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Anggota Ikatan Pustakawan Indonesia Cabang terdiri dari:
 - a. anggota biasa; dan
 - b. anggota kehormatan.
- (2) Anggota biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah warga Negara Indonesia yang berpendidikan dan berpengalaman di bidang Perpustakaan.
- (3) Anggota kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah orang yang berjasa terhadap organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia cabang dan diangkat sebagai anggota kehormatan.
- (4) Pengangkatan anggota kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh musyawarah Daerah pengurus cabang.

Pasal 16

Hak dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga organisasi.

BAB III....

BAB III
PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Nama dan Bentuk Penghargaan

Pasal 17

- (1) Penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca terdiri atas penghargaan kabupaten.
- (2) Nama penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca untuk tingkat kabupaten adalah "*REMEN MAOS*" dengan kategori pembudayaan kegemaran membaca.
- (3) Penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan, kelompok dan/atau lembaga yang telah berhasil memprakarsai, mendorong dan/atau melakukan kegiatan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 18

Bentuk penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berupa:

- a. piagam;
- b. bantuan buku atau sarana dan prasarana pendukung lainnya; dan/atau
- c. bantuan pembinaan.

Bagian Kedua
Persyaratan Penghargaan

Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca, setiap perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas:
 - a. persyaratan perseorangan; dan
 - b. persyaratan kelompok dan/atau lembaga.
- (3) Persyaratan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. warga Negara Indonesia/asing yang berdomisili di Daerah; dan
 - b. kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan minat baca Masyarakat dengan mendayagunakan Perpustakaan.
- (4) Persyaratan kelompok dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kelompok dan/atau lembaga yang berkedudukan di Daerah; dan
 - b. kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan minat baca Masyarakat dengan mendayagunakan Perpustakaan.

Bagian....

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Penghargaan

Pasal 20

- (1) Pemberian penghargaan gerakan kebudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan.
- (2) Evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal penerima penghargaan berhalangan tetap atau meninggal dunia, penghargaan diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan dengan disertai bukti yang sah.

Pasal 21

- (1) Pemberian penghargaan untuk tingkat kabupaten diberikan oleh Bupati.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada hari kunjung Perpustakaan dan bulan gemar membaca atau hari lain sesuai dengan ketentuan penyelenggara.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan Perpustakaan merupakan tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sarana prasarana;
 - d. koleksi;
 - e. layanan;
 - f. anggaran;
 - g. promosi;
 - h. minat baca;
 - i. kerja sama/sistem jejaring perpustakaan; dan
 - j. teknologi informasi.

Pasal 23....

8
✓

Pasal 23

- (1) Sasaran pembinaan adalah:
 - a. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
 - b. Perpustakaan desa;
 - c. Perpustakaan Khusus; dan
 - d. Perpustakaan Perangkat Daerah.
- (2) Sasaran pengawasan meliputi pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan Perpustakaan dan pengolahan bahan pustaka.

BAB V LARANGAN

Pasal 24

- (1) Setiap Pemustaka dilarang:
 - a. terlambat mengembalikan Koleksi Perpustakaan yang dimiliki oleh Daerah; dan
 - b. menghilangkan atau merusak koleksi bahan pustaka.
- (2) Setiap Pemustaka yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - c. peringatan; dan
 - d. mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif kepada Pemustaka di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (3) huruf a berupa:
 - a. peringatan lisan; dan
 - b. peringatan tertulis.
- (2) Peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling sedikit 3 (tiga) kali, yang masing-masing teguran dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan satu kali apabila peringatan lisan tidak dilaksanakan.

BAB VI....


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2 September 2020

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 2 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 53